



P U T U S A N

No. 173 / Pid.B / 2013 / PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARIO alias RIO Bin SYAHRIAL**; -----
Tempat Lahir : Medan (Sumut); -----
Umur/ Tgl. Lahir : 18 tahun / 06 Desember 1994; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : KM. 23 Manggala Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/21/III/2013/ Reskrim, tertanggal 13 Februari 2013, sejak **tanggal 13 Februari 2013** sampai dengan tanggal **04 Maret 2013**; -----
2. Perpanjangan oleh Kajari Bagansiapi-api berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-45/OHB/N.4.19/Epp.1/03/2013 tertanggal 01 Maret 2013, sejak **tanggal 05 Maret 2013** sampai dengan **tanggal 13 April 2013**; --
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-832/ N.4.19/Ep.1/04/2013 tertanggal 09 April 2013, sejak **tanggal 09 April 2013** sampai dengan **tanggal 16 April 2013**; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 209/ Pen.Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 17 April 2013, sejak **tanggal 17 April 2013** sampai dengan **tanggal 15 Mei 2013**; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 209/Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 07 Mei 2013, sejak **tanggal 16 Mei 2013** sampai dengan **tanggal 14 Juli 2013**; -----



-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----Telah membaca berkas perkaranya ;

-----Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

-----Telah memperhatikan barang bukti ;

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1.---- Menyatakan Terdakwa Mario Als Rio Bin Syahrial, bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2.---- Menjatuhkan pidana terhadap Mario Als Rio Bin Syahrial dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa ; ;-----

- 2 (dua) keping papan dinding rumah berukuran lebih kurang 79 cm;

- 1 (satu) batang kayu bulat lebih kurang 2 meter digunakan untuk mencongkel dinding rumah; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah dengan Nopol BK 4907 CZ nomor rangka MHIHB6218K281 dan kunci kontak;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-; (seribu Rupiah); -----

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: -----



----- Bahwa ia Terdakwa **MARIO alias RIO Bin SYAHRIAL** bersama saksi Muhammad Rudi alias Rudi Bin Usman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 00.04 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Mutiara Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung saksi Nofial alias Al Bin Maraini atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili “ percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 sekira jam 23.50 wib saksi Nofial alias Al Bin Maraini bersama istrinya sedang berada di rumah saksi Nofial alias Al Bin Maraini tersebut membuat usaha jualan kebutuhan sehari-hari lalu karena sudah larut malam saksi Nofial alias AL Maraini bersama istrinya menutup rumah dan warung saksi Nofial alias Al Bin Maraini kemudian sekira jam 04.00 wib saksi Nofial alias Al Bin Maraini mendengar suara orang yang mencoba membuka pintu rumah bagian tengah selanjutnya istri saksi Nofial alias AL Bin Maraini mengira suara berisik di rumah tersebut adalah anak saksi Nofial alias Al Bin Maraini yang bernama Aldo lalu istri saksi Nofial alias Al Bin Maraini memanggil “ALDO, ALDO” akan tetapi tidak ada jawaban dan kemudian saksi Nofial alias Al keluar dari kamar untuk melihat siapa yang berada di ruang tengah, setelah keluar saksi Nofial alias Al melihat pintu tengah rumah saksi Nofial alias Al sudah lepas yang dilakuakn terdakwa dimana salsah satu penyangga pintunya. Selanjutnya saksi Nofial alias Al membuka pintu tersebut, saksi Nofial alias Al melihat dinding dapur yang terbuat dari papan sudah jebol lalu saksi Nofial alias Al melihat siapa yang telah menjebol rumahnya lalu saksi Nofial laias Al bertanya kepada tetangganya yang bernama saksi Syamsul “ ada lihat orang lewat dari belakang rumah saya” lalu dijawab oleh saksi Syamsul “ada pak, 2 (dua) orang yang baru saja lewat dari belakang rumah bapak, katanya permisi numpang kencing”, lalu saksi Nofal alias Al bersama saksi Syamsul mencari siapa yang telah menjebol dinding belakang rumah saksi Nofial alias Al dan ternyata sebelum kejadian tersebut ada beberapa warga sekitar rumah saksi Nofial alias Al curiga sebab ada sepeda motor yang parkir di sebelah warga dan tidak ada pemiliknya pada tengah malam selanjutnya muncul 2 (dua) orang yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Muhammad Rudi alias Rudi Bin Usman hendak menghidupkan sepeda motor dimana terdakwa bersama saksi Muhammad Rudi alias Rudi Bin Usman merupakan orang yang lewat dari belakang rumah saksi Nofial alias Al. Kemudian saksi Nofial alias Al langsung menghubungi pihak Kepolisian dan setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian bersama sama para saksi, terdakwa bersama saksi Muhammad Rudi alias Rudi Bin Usman mengaku bahwa benar yang telah masuk ke dalam rumah saksi Nofial alias Al dengan tujuan untuk hendak mengambil rokok yang berada di dalam rumah saksi Nofial alias Al dan kemudian terdakwa bersama saksi Muhammad Rudi alias Rudi Bin Usman dibawa ke Kantor Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan mengajukan Pembelaan sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, para saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi NOFIAL Als AL Bin MARAINI; -

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Lintas Raiu-Sumut Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, tepatnya di rumah saksi sendiri, telah terjadi pencurian; -----
- Bahwa awalnya saksi dan isteri saksi mendengar ada suara orang yang mencoba membuka pintu rumah bagian tengah dan saksi keluar dari kamar kemudian melihat pintu tengah rumah saksi salah satu penyangga pintunya sudah lepas, dan dinding dapur yang terbuat dari papan sudah jebol; -----
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu orang yang lewat dari belakang rumah saksi karena dilihat oleh Sdr. SYAMSUL; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mencuri rokok dari dalam warung saksi; -----



-Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mencuri rokok dari dalam warung Sdr. NOFIAL, namun belum sempat diambil Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya; -----

2 Saksi SYAMSUL BAHRI Als SYAMSUL Bin RAHMAT -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Lintas Riau-Sumut Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, tepatnya di rumah tetangga saksi, Sdr. NOFIAL telah terjadi pencurian;

- Bahwa saksi ikut membantu mencari orang yang masuk ke dalam rumah Sdr. NOFIAL ; -----

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu orang yang lewat dari belakang rumah saksi Sdr. NOFIAL dan Terdakwa melihat sendiri; -----

- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mencuri rokok dari dalam warung Sdr. NOFIAL, namun belum sempat diambil Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya; -----

3 Saksi EDDY SUTRISNO Als EDDY Bin NASRIL; -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Lintas Riau-Sumut Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, tepatnya di rumah tetangga saksi, Sdr. NOFIAL telah terjadi pencurian;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. SUNARTO yang datang ke rumah saksi memberitahukan sepeda motor Honda Revo ada di samping rumahnya tanpa ada pemiliknya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang sudah membongkar rumah Sdr. NOFIAL ; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mencuri rokok dari dalam warung Sdr. NOFIAL, namun belum sempat diambil Terdakwa sudah ditangkap; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya; -----

4 Saksi MUHAMMAD RUDI Als RUDI Bin USMAN; -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Lintas Riau-Sumut Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, saksi bersama dengan Terdakwa akan melakukan pencurian; -----
- Bahwa saksi ditangkap oleh warga di samping rumah warga yang berada di Simpang Mutiara, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang sudah membongkar rumah Sdr. NOFIAL ; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa akan melakukan pencurian tersebut dengan mencongkel (melepaskan) 2 (dua) potong papan dinding dapur rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah; --
- Bahwa peran saksi adalah memantau jika ada orang yang datang, terdakwa menyediakan sarana transportasi sepeda Honda Revo wana merah untuk berangkat dari Menggala menuju ke Simpang Mutiara, mencongkel 2 (dua) potong kayu papan dinding rumah lalu masuk ke dalam rumah; -----
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil rokok; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pemilik warung untuk mengambil rokok tersebut; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa membobol 2 (dua) potong kayu dinding dapur rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu yang diperoleh dari samping rumah tersebut dan sebuah pisau; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum sempat mengambil rokok tersebut, sudah ditangkap warga terlebih dahulu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 **Terdakwa MARIO alias RIO Bin SYAHRIAL;**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Lintas Riau-Sumut Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, saksi RUDI bersama dengan Terdakwa akan melakukan pencurian;

- Bahwa saksi RUDI dan Terdakwa ditangkap oleh warga di samping rumah warga yang berada di Simpang Mutiara, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir; -----

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang sudah membongkar rumah Sdr. NOFIAL ; -----

- Bahwa saksi RUDI dan Terdakwa akan melakukan pencurian tersebut dengan mencongkel (melepaskan) 2 (dua) potong papan dinding dapur rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah; --

- Bahwa peran saksi RUDI adalah memantau jika ada orang yang datang, terdakwa menyediakan sarana transportasi sepeda Honda Revo wana merah untuk berangkat dari Menggala menuju ke Simpang Mutiara, mencongkel 2 (dua) potong kayu papan dinding rumah lalu masuk ke dalam rumah;

- Bahwa tujuan saksi RUDI dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil rokok; -----

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pemilik warung untuk mengambil rokok tersebut; -----

- Bahwa saksi RUDI dan Terdakwa membobol 2 (dua) potong kayu dinding dapur rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu yang diperoleh dari samping rumah tersebut dan sebuah pisau; -----

- Bahwa saksi RUDI dan Terdakwa belum sempat mengambil rokok tersebut, sudah ditangkap warga terlebih dahulu; -----

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 173Pid.B/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap dalam Putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Lintas Riau-Sumut Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, saksi RUDI bersama dengan Terdakwa akan melakukan pencurian;

- Bahwa benar, saksi RUDI dan Terdakwa ditangkap oleh warga di samping rumah warga yang berada di Simpang Mutiara, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa benar, pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang sudah membongkar rumah Sdr. NOFIAL ;

- Bahwa benar, saksi RUDI dan Terdakwa akan melakukan pencurian tersebut dengan mencongkel (melepaskan) 2 (dua) potong papan dinding dapur rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa benar, peran saksi RUDI adalah memantau jika ada orang yang datang, terdakwa menyediakan sarana transportasi sepeda Honda Revo warna merah untuk berangkat dari Menggala menuju ke Simpang Mutiara, mencongkel 2 (dua) potong kayu papan dinding rumah lalu masuk ke dalam rumah;

- Bahwa benar, tujuan saksi RUDI dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil rokok;

- Bahwa benar, saksi RUDI dan Terdakwa tidak ada izin dari pemilik warung untuk mengambil rokok tersebut;

- Bahwa benar, saksi RUDI dan Terdakwa membobol 2 (dua) potong kayu dinding dapur rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu yang diperoleh dari samping rumah tersebut dan sebuah pisau; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi dan Terdakwa belum sempat mengambil rokok tersebut, sudah ditangkap warga terlebih dahulu; -----
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Bahwa benar, Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 *Barang siapa ;-----*
- 2 *Mengambil sesuatu barang ;-----*
- 3 *Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----*
- 4 *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----*
- 5 *Dilakukan oleh dua orang atau lebih; -----*
- 6 *Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan; -----*
- 7 *Tidak terselesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; -----*

-----Unsur 1 : Barang siapa-----

-----Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MARIO alias RIO Bin SYAHRIAL memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan adalah sama dengan Terdakwa yang diajukan di persidangan bukan orang lain.-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar membenar yang dapat mengecualikan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya-----

----- Unsur 2.: mengambil sesuatu barang; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, sekira pukul 00.05 WIB di Jl. Lintas Riau-Sumut Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, tepatnya di rumah Sdr. NOFIAL, saksi RUDI bersama dengan Terdakwa akan melakukan pencurian;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tujuan saksi RUDI dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil rokok kepunyaan dari Sdr. NOFIAL, dan itu merupakan obyek yang akan diambil dari perbuatan pidana ini, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa yang mengambil sesuatu barang; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

----- Unsur 3.: Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa rokok-rokok yang akan diambil oleh saksi RUDI dan Terdakwa adalah kepunyaan Sdr. NOFIAL; -----



----- Menimbang, bahwa dikarenakan rokok-rokok yang akan diambil oleh saksi RUDI dan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. NOFIAL, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

----- Unsur 4: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa akan mengambil rokok-rokok yang mana pemiliknya adalah Sdr. NOFIAL, dengan jelas terbukti bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai maksud untuk dimiliki; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa adanya izin dari pemegang hak atau pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi RUDI yang untuk mengambil rokok-rokok kepunyaan Sdr. NOFIAL, yang ada di dalam rumah Sdr. NOFIAL dengan cara mencongkel 2 (dua) potong kayu papan dinding rumah lalu masuk ke dalam rumah Sdr. NOFIAL dengan menggunakan sepotong kayu yang diperoleh dari samping rumah tersebut dan sebuah pisau, maka hal tersebut bertentangan dengan hak keperdataan pemiliknya atau melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari dakwaan telah terpenuhi; -----

----- Unsur 5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian rokok di dalam rumah Sdr. NOFIAL, dan pemilik barang tersebut adalah Sdr. NOFIAL tersebut bersama-sama dengan Sdr. RUDI; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan ternyata peran saksi RUDI adalah memantau jika ada orang yang datang, terdakwa menyediakan sarana transportasi sepeda Honda Revo wana merah untuk berangkat dari Menggala menuju ke Simpang Mutiara, mencongkel 2 (dua) potong kayu papan dinding rumah lalu masuk ke dalam rumah Sdr. NOFIAL;



----- Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas terlihat bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa tidak sendiri, yang mana masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda yang pada akhirnya pencurian tersebut belum berhasil dilakukan karena saksi RUDI dan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh warga Simpang Mutiara bersama dengan sepeda motor yang diparkirkan;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dari dakwaan telah terpenuhi; -----

----- Unsur 6 : Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan -----

----- Menimbang, bahwa kita dapat melihat niat dari pelaku jika perbuatan tersebut dikehendaki (willens) dan diketahui (wettens); -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan pencurian rokok yang akan dilakukan di rumah Sdr. NOFIAL memang dikehendaki dan diketahui oleh saksi RUDI dan Terdakwa karena memang Terdakwa sudah mempersiapkan sarana transportasi sepeda Honda Revo warna merah untuk berangkat dari Menggala menuju ke Simpang Mutiara, mencongkel 2 (dua) potong kayu papan dinding rumah dengan menggunakan sepotong kayu yang diperoleh dari samping rumah tersebut dan sebuah pisau, lalu masuk ke dalam rumah Sdr. NOFIAL ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas terlihat bahwa niat saksi RUDI dan Terdakwa untuk melakukan pencurian memang sudah ada dan terlihat dari adanya permulaan pelaksanaan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam dari dakwaan telah terpenuhi; -----

----- Unsur 7 : Tidak terselesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terlihat bahwa sebenarnya saksi RUDI dan Terdakwa sedang melaksanakan perbuatannya, yaitu untuk mencuri rokok di rumah Sdr. NOFIAL, namun dikarenakan ada saksi EDDY SUTRISNO yang mendapatkan informasi dari Sdr. SUNARTO yang datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi EDDY SUTRISNO memberitahukan sepeda motor Honda Revo ada di samping rumahnya tanpa ada pemiliknya, dan ketika dicari datang saksi RUDI dan Terdakwa yang setelah diinterogasi baru membongkar rumah Sdr. NOFIAL untuk mengambil rokok ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas terlihat bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi RUDI tidak selesai bukan karena kehendak dari Terdakwa dan saksi RUDI, melainkan karena warga di sekitar sudah memergoki terlebih dahulu; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketujuh dari dakwaan telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; --

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pidana yang sudah dijalankan oleh Terdakwa sampai dengan adanya Putusan ini, dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tercakup dalam amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana, dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI ;

1. Menyatakan **Terdakwa MARIO Als RIO Bin SYAHRIAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARIO Als RIO Bin SYAHRIAL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---
4. Menyatakan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 2 (dua) keping papan dinding rumah berukuran lebih kurang 79 cm;
 - 1 (satu) batang kayu bulat lebih kurang 2 meter digunakan untuk mencongkel dinding rumah; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah dengan Nopol BK 4907 CZ nomor rangka MHIHB6218K281 dan kunci kontak; -----dikembalikan kepada yang berhak yakni **Terdakwa**; -----
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari :**Selasa, tanggal 11 Juni 2013** oleh kami :**PURWANTA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI HARRI P. PELAWI, SH**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **JULPABMAN HARAHAAP**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 173Pid.B/2013/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **HIRAS, SH.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARRI.P.PELAWI, SH

PURWANTA, SH, MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAP